



KEDUDUKAN DAN FUNGSI KAIDAH FIKIH AL MASYAQQOTU TAJLIBUT TASYIIR DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dytto Saputra
Universitas Islam
Malang

e-mail: dyttosaputra@gmail.com

Abstract

This article discusses the rules of al-masyaqqah Tajlibu at-Tasyir and its relation to Islamic religious education learning materials. The study of fiqh with various kinds of rules and subordinates is an important element in the construction of education. In the sequence that will be discussed, it will explore the discussion of the basic rules, and will present examples of the implications of the al-masyaqqah Tajlibu at-Tasyir rules for daily activities and also in the learning process of Islamic Religious education

Kata Kunci: *Al-Masyaqqah Tajlibu at-Tasyir, Materi Pendidikan Agama Islam*

A. Pendahuluan

Dalam artian bahasa kaidah-kaidah fiqh merupakan sebuah pemahaman ilmu mengenai hukum-hukum *syariah amaliyah (furuiyah)* seseorang yang telah ditetapkan beserta dengan dali-dalilnya. Dengan dasar hukumnya yaitu al-Quran, Sunnah dan berijtihad oleh kalangan ulama untuk mengambil dan memunculkan suatu hukum yang tertuang dalam dua sumber yaitu *ushul fiqh* dan *fiqh* yang dijelaskan bahwa *ushul* merupakan istilah kaidah-kaidah umum yang ditetapkan hukum-hukum sesuai dengan kondisi zamannya.

Salah satunya Qowaidul Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) ini merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas terkait dengan perbuatan manusia yang menjadi subyek hukum. Akan tetapi sering terjadi dalam penetapan kaidah mengalami perbedaan walaupun pada hakikatnya kaidah tersebut masih berada di garis yang sama. Kesulitan dan kesukaran ini menjadi sebuah permasalahan hukum yang umum, dengan adanya penetapan hukum ini agar dalam mencapai sebuah

kemaslahatan dan kepastian dari hukum tersebut bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Agar pada waktu penghambaan diri kepada Allah SWT tidak terjadi kesalahan. Dengan demikian Allah SWT membuat peraturan yang disebut dengan syariah yang diperuntukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tentunya didalam syariah atau peraturan dalam agama Islam juga disesuaikan dengan kadar kemampuan dari hambanya, karena pada hakekatnya syariah itu bukan untuk kepentingan Allah melainkan diperuntukan untuk kepentingan manusia. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah umum yang memberikan keringanan untuk umat muslim hingga banyak hal yang sudah bermunculan dari kaidah tersebut, yang mana disebutkan oleh imam Syatibi dalam buku Qowaidul Foqhiyah karya dari Ali Ahmad Nadawi yang mengemukakan “sesungguhnya dalil dalam menghilangkan kesulitan atas ummat ini nyaris sampai batas yang qoth’i”.

Dalam artikel ini akan mengupas terkait dengan dasar kaidah tersebut serta memberikan implikasi dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* terhadap aktivitas sehari-hari dan pada pembelajaran materi pendidikan agama Islam.

B. Metode

Dengan ini peneliti menggunakan metode pendekatan studi literature, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bacaan dari berbagai sumber dengan bertujuan untuk mengungkapkan berbagai macam teori yang relevan dengan topic pembahasan yang diteliti. Dengan istilah lain studi literature merupakan kata lain dari studi Pustaka.

Dengan memakai pendekatan studi literature ini, artikel ini diharapkan mampu menjawab tentang bagaimana kedudukan dan fungsi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* dalam kaitannya dengan pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Dalam menjawab terkait dengan persoalan tersebut artikel ini diawali dengan pengertian dan dasar hukum kaidah ini, kemudian mengklasifikasi kaidah. Dan di akhir akan mengeksplorasi fungsi penerapan kaidah dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam kaidah ini hampir sampai pada posisi *qoth’i* untuk meringankan kesulitan ummat Islam, salah satu kaidah fiqih yang sering mempunyai keterkaitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia, baik dalam hal beribadah maupun dalam aktivitas-aktivitas lainnya, yaitu kaidah “*Al Masyaqqotu Tajlibuttasyir*”, yang berarti setiap kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Yang dimaksud disini adalah bahwa hukum-hukum atau syariah yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam penerapannya apabila terdapat sebab

akibat kesulitan dan kesukaran bagi seorang atau mukallaf dalam hal ibadah makah syariah akan memberikan keringanan, sehingga mampu melaksanakannya tanpa terjadi kesulitan lagi. Kaidah tersebut mempunyai relevansi kaitan dengan hadist dari HR. Bukhari yang berbunyi:

الَّذِينَ يُسِّرُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفَةُ السَّهْلَةُ

“Agama itu adalah mudah, Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah”

Dalam mendalami kaidah kesulitan ini, perlu bagi kita untuk memahami terlebih dahulu terkait dengan definisi dan hakikat dari kesulitan. Al-Qurajn telah menyebut kesulitan (kepayahan) dengan kata *kabid*. Yang memiliki arti *hati*. Dengan demikian dijelaskan kesulitan dengan istilah kata *kabid* ini yaitu mengisyaratkan bahwa dalam kesusahan antara lain disebabkan dari kondisi hati. Nah disini kesulitan hadir ditentukan oleh fikiran dan hati, dengan kata lain sulit dan mudah itu dari hati. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, didalamnya pasti terdapat suatu kemudahan, dan jika hal tersebut diterima dengan hati yang bersih dimbangi dengan keikhlasan dan ketakwaan niscaya akan ada keringanan dan jalan keluarnya karena agama Islam adalah agama yang mementingkan kemudahan bagi hambanya.

Hal ini selaras dengan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 2/286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286).”

Dalam ayat ini memperlihatkan bahwa Allah begitu lemah lembut terhadap hamba-Nya. Serta begitu begitu besar kasih sayang-Nya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, sekalipun Allah SWT melakukan hisab, akan tetapi tidak menyiksa kecuali ketika tidak mampu menolaknya dengan beberapa hal. Seperti seseorang tidak mampu menolaknya dari beberapa hal seperti, bisikan hatinya. Jadi Allah tidak membebani sesuatu kepada hambanya kecuali dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

Selain daripada itu imam Malik juga mengemukakan bahwa kesulitan atau masyaqqah merupakan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi dalam menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer (dharuriyah) maupun yang sekunder (hajjiyah). Yang mana hal ini berkaitan dengan hakikat dari Al Masyaqqatu Tajlibuttasyiir atau masalah mursalah yaitu menjadi pertimbangan yang baik menurut akal dengan berbagai pertimbangan yang memberikan kebaikan atau menghilangkan

keburukan bagi manusia.

Hal tersebut juga dinaskan di al-Quran dalam surat Al-Baqarah: 185 yang bebunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)”

Dari Ayat-ayat al-Quran dan Hadist terkait dengan penghilangan dan pemberian keringan (rukhsah) ini merupakan petunjuk yang ditunjukkan kepada ummat muslim dan harus dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya. Dari dalil-dalil tersebut dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian penting yaitu yang pertama agama Islam merupakan agama yang tidak memberatkan penganutnya dan memperbolehkan untuk menghilangkan kesukaran dari ummatnya. Kedua yaitu Nabi Muhammad SAW menghimbau kepada ummatnya untuk meninggalkan hal-hal yang membahayakan jiwa dan dirinya untuk mencari alternatif jalan lain dalam menempuh yang lebih ringan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Dalam kaidah ini dijelaskan apabila suatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini wilayah-wilayah yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, sehingga wilayahnya menjadi luas.

Klasifikasi

Meskipun agama Islam memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan didalam menjalankan ajarannya, akan tetapi kita sebagai ummatnya tidak bisa semaunya untuk menghilangkan susunan syarat dalam menjalankan syariah Islam dengan sesuka hati. Karena menurut pandangan para ulama mengklasifikasikan bahwa terdapat tujuh keadaan kehidupan sehari-hari yang membolehkan untuk menghilangkan kesulitan, antara lain yang Pertama dalam kondisi perjalanan (al-safar), karena ketika seseorang berada diperjalanan sama halnya mereka berada pada kondisi kesulitan, seinggah pada implikasi tersebut seseorang yang sedang dalam perjalanan mendapatkan kemudahan dalam hal diperbolehkannya untuk Qasar shalat seperti jama' taqdim, ta'khir, dan juga diperbolehkan untuk membetalkan puasa dan meninggalkan shalat jum'at dan dingganti dengan shalat dhuhur karena dirasa tidak memungkinkan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan aslinya.

Kedua dalam keadaan sakit dalam kondisi ini tergolong menjadi dua kategori yang pertama sakit yang bisa sembuh, dan kategori dsakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh dikemudian hari, maka hal ini sakit yang mendapatkan keringanan seperti tidak bisa terkena air karena nanti jika terkena air dikhawatirkan malah memperparah luka yang dialaminya, maka dalam hal ini syariah Islam memperbolehkan kepada ummatnya untuk mengganti wudhu dengan bertayamum. Sama halnya ketika dalam bulan Ramadhan diperbolehkan untuk tidakdiperbolehkan untuk tidak berpuasa karena ditakutnya malah memperparah keadaanya, dan menggantinya dikemudian hari. Akan tetapi kepada kategori yang memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka gantinya dari puasa tersebut adalah dengan membayar fidya, dan memberi makan anak-anak yatim. Dan wanita yang sedang dalam fase menstruasi diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat dikarenakan didalam badannya terdapat hadast besar, dan dalam beribadah memandang kesucian suatu hal yang perlu, maka hal ini memperbolehkan perempuan yang sedang menstruasi tidak melaksanakan shalat dan diganti ketika sudah dalam kondisi suci.

Ketiga, dalam keadaan terpaksa yang bisa membahayakan keberlangsungan hidup, maka dalam hal ini beberapa ulama berpendapat memberikan keringanan untuk melakukan yang lebih mudah. Seperti dalam situasi akad apabila salah satu dari mereka merasa tidak ridha maka didalam akad tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip ridha. Dan juga ketika berada didalam hutan dan kehabisan bekal dan untuk bertahan hidup harus mekonsumsi makanan, maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan untuk makan-makanan yang sebelumnya diharamkan oleh agama, karena bila tidak ditakutkan malah kemudharatan yang akan menyimpannya.Keempat, dalam keadaan lupa (al-nisyan) ini dalam islam tidak dikenakan hukum taklif, dikarenakan syariah meberikan keringanan sampai ingatannya kembali lagi. Seperti halnya orang lupa makan dan minum padahal orang tersebut dalam kondisi berpuasa, maka islam tetap memberikan keringanan untuk tidak batal puasanya dan perkenankan untuk melanjutkan puasanya hingga waktu berbuka tiba.

Kelima, dalam kondisi ketidaktahuan (al-jahl) dalam hal ini ketika dalam menjalankan kehidupan tidak dikenakan sanksi hukum kepada orang yang baru mu'alaf ketika mereka memang tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak dalam melakukan hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Akan tetapi hal ini tidak diterima didalam negeri Muslim, karena sedikit banyaknya kemungkinan mereka pasti mengetahui. Keenam, dalam kondisi umum al-Balwa seperti halnya diperbolehkannya dokter untuk meny menyentuh bagian yang dilarang kepada yang bukan mahramnya karena untuk kepentingan mengobati, akan tetapi hanya

sebatas dalam hal pengobatan untuk meminimalisir kemudharatan. Ketujuh, dalam kondisi kekurangmampuan dalam bertindak hukum (al-naqh) seperti halnya anak kecil, orang gila, dan dalam kondisi mabuk / tidak sadar, maka dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan pelaku yang bersangkutan tidak dikenakan hukum karena termasuk kedalam unsur pemaaf dan dalam keadaan terpaksa.

Hubungan dari beberapa tingkatan kesulitan tersebut juga dibagi menjadi tiga level yaitu kesulitan yang sangat berat, pertengahan tidak sangat berat dan tidak pula ringan, dan kesulitan yang ringan. Dalam doruriat ini ialah berhubungan dengan kehidupan manusia dan keberlangsungan dalam masyarakat, jadi apabila doruriat ini hilang maka kehidupan juga akan hilang. Sebab dari itu pengorganisasian Al- masyaqqah al-Azhimmah ini selaras dengan doruriat, karena masuk pada kategori kesulitan yang sangat berat, seperti halnya orang kelaparan didalam hutan karena kahabisan bekal, mau tidak mau untuk bertahan hidup mereka harus makan apa saja yang ada disekitarnya walaupun barang tersebut didalam Islam dihukumi haram, karena jika tidak ia akan mati karena kelaparan, oleh karenanya masyaqqah seperti ini membeawa keringanan.

Selanjutnya pada tingkatan level sedang Al-Masyaqqah al-Mutawasithah dalam level ini selaras dengan hajiati. Tidak berat dan tidak ringan pula. Dalam posisi ini seseorang harus mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan posisinya apakah mereka berada pada posisi cenderung mudhorot atau tidak. Dengan demikian ketika seseorang muslim berada dalam kategori mutawasithah maka mereka boleh untuk mencari jalur yang lebih ringan menurutnya, seperti halnya dalam keadaan sakit seseorang tidak bisa berwudhu dengan air dikarenakan lemas tidak bisa berjalan maka diperbolehkan untuk bertayamum, dan jika tidak bisa melaksanakan shalat dengan berdiri maka diperbolehkan untuk shalat dengan duduk, dan apa bila masih tidak sanggup maka diperbolehkan dengan terlentang dan sebagainya.

Penggolongan kesulitan pada level ketiga ini adalah pada Al-Masyaqqah al-Khafifah yang mana termasuk pada kadar kesulitan ringan dan bisa ditangan dengan mudah yaitu dengan bersabar, dan tabah didalam menjalankannya, semata-mata dengan alasan kemaslahatan akhirat yang tercermin dari dalam ibadah yang dilakukan.

Kaidah Al Masyaqqotu Tajlibut Tasyiir dalam Konteks Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Tidak dapat dipungkiri Berkaitan dengan penerapan kaidah Al Masyaqqotu Tajlibut Tasyiir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana

didalam belajar kita akan selalu dihadapkan dengan kesulitan baik dalam hal memahami materi yang diajarkan maupun kesulitan didalam menerapkan dalam sehari-hari. Dalam pendidikan agama Islam secara keseluruhan masuk dalam lingkup Al-Quran dan Al- Hadist, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah, dan dalam pembelajaran PAI menekankan pada aspek perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia denga Allah SWT.

Akan tetapi dalam hal belajar tidak akan terlepas dari kesulitan yang akan menghampiri nantinya, seperti halnya anak yang baru belajar mempelajari suatu ilmu pasti diawal akan mengalami kesulitan, dengan adanya kaidah ini akan sedikit memberikan pandangan dalam mengatasi kesulitan tersebut, karena sesuai dengan maknanya “didalam kesulitan pasti ada kemudahan” jika dikaitkan dalam konteks materi pendidikan agama Islam maka akan mencakup sebagai berikut:

Al Qur'an Hadist

Dalam materi perbelajaran al-Quran hadist seorang siswa diharapkan agar semua bisa membaca al-Quran supaya mudah dalam memahaminya, akan tetapi setiap anak memiliki kapasitas masing-masing didalam menyerap materi yang diberikan, seperti halnya pada saat membaca ayat al-Quran tersebut, dan juga dalam memahami isi kandungan ayat al-Quran seperti pada potongan surat dan ayat. Maka hal tersebut mendapat keringanan dalam hal menambahkan bacaan latin dibawah huruf hijaiyah diharapkan siswa agar tetap bisa membaca dengan menggunakan huruf latin terlebih dahulu untuk mempermudah dia dalam melafadzkan ayat atau potongan surat pada al- Quran. Hal ini dilakukan agar tetap sama-sama tetap bisa membacanya. Akan tetapi disisi lain dia juga harus berusaha dalam mempelajari dan membaca menggunakan huruf arab.

Sejarah Peradaban Islam

Pada konteks materi sejarah perdaban Islam kita dituntut untuk mempelajari sejarah Islam zaman dahulu yang nama kita belum lahir pada saat itu. Pada materi ini akan disuguhkan bacaan-bacaan sejarah perjalanan dahwah nabi membawa ajaran agama Islam, hingga Islam berkembang di penjuru wilayah. Akan tetapi dengan hanya dengan membaca saja, siswa menjadi kurang dalam menangkap disetiap kejadian yang terjadi dimasa itu. Jadi korelasi dengan kaidah al masyaqqoh tajlibut tasyiir ini adalah siswa diperbolehkan untuk menggali lebih dalam terkait dengan materi tersebut bukan hanya melalui buku ajar saja, akan tetapi diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai media yang menyediakan video sejarah perjalanan Islam. Agar siswa lebih mudah untuk menyerap materi tersebut.

Fiqih

Dalam materi pembelajaran agama Islam tidak terlepas dari materi pembelajaran Fiqih, yang mana dalam materi tersebut mengulas terkait dengan hukum-hukum Islam yang berlaku bagi ummat Islam, akan tetapi didalam mempelajari hukum-hukum Islam bukan suatu hal yang mudah, maka diperlukannya pemahaman yang benar-benar paten agar tidak salah dalam memberikan keputusan. Nah dalam hal ini kaidah kesulitan berperan sebagai klasifikasi yang memberikan pengelompokan bagi orang-orang yang memang ahli dibidang hukum. Karena ada yang sifatnya fardhu kifayah atau tidak wajib. Ada juga seperti pada materi fiqih praktek haji yang mana untuk melakukannya tidak mungkin langsung pergi ke makkah, akan tetapi melakukannya dengan cara manasik haji.

Simpulan

Kaidah Fiqh Al Masyaqqoh Tajlibut Tasyiir merupakan cabang kaidah yang berpatokan kepada kesulitan yang membawa kemudahan didalamnya karena kondisi yang dialaminya. dan memberikan ruang yang luas bagi ummat muslim dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya Karena agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan ummatnya dan tidak ingin menjadikan ummatnya berada dalam kesulitan baik dalam hal ibadah maupun yang lainnya. dan berfungsi sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar ketika berada pada kondisi kepa. Melalui kaidah ini diharapkan bisa memberikan kemasahatan bagi ummat Islam sehingga masih bisa menjalankan syariah islam seperti biasanya, tanpa adanya tekanan.

Kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, disamping itu penerapan dari kaidah ini diperuntukan dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak salah gunakan.

Daftar Rujukan

- Danial dan Warsiah. 2019. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Fathurrahman Azhari, H. (n.d.). 2015. *QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Muchlis Usman. 2021. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

MendatangkanKemudahan), Jurnal Syariah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021

Rohim, 2019. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, LPPM UNHASY Tebuireng Jombang: (lembagaPenelitian dan Pengapdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Saepul Aziz. 2020. *Maslahah Mursalah Dalam Kedudukan Sebagai Sumber Hukum Islam*.